

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dana desa di Desa Bangsongan mengacu pada UU Nomor 16 Tahun 2018 Bab 3 Pasal 4. Sesuai dengan peraturan dana desa, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Pengelolaan dana desa di Desa Bangsongan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Bangsongan, Dengan adanya Dana Desa pembangunan di Desa Bangsongan berkembang semakin cepat. Terdapat tiga prioritas dana desa yang selanjutnya di bagi menjadi beberapa poin yaitu bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), dan program bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
2. Peran pengelolaan dana desa dalam mewujudkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) di Desa Bangsongan difokuskan pada bidang ekonomi. Menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat Desa Bangsongan. Hasil dari penelitian peran dana desa tidak semuanya digunakan pada pilar-pilar SDGs. Hanya pada tiga pilar saja yang memang menggunakan dana dari dana desa yaitu pada bidang tapa kemiskinan, industri, inovasi, dan infrastruktur, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

B. Saran

1. Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah untuk kedepannya diharapkan beberapa unit usaha dari Bumdes yang belum terlaksana dapat terlaksana sesuai dengan sop yang sudah ditentukan oleh Desa Bangsongan.

2. Diharapkan pemerintah desa memperkuat dan meningkatkan komunikasi antara pengurus Bumdes maupun perangkat desa dengan melakukan pertemuan atau rapat rutin mingguan, bulanan, bahkan tahunan untuk membahas pengelolaan Bumdes sehingga dapat mengetahui perkembangan sejauh mana Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa Bangsongan.
3. Pemerintah Desa Bangsongan harus selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa Bangsongan dikarenakan pasti akan selalu ada masyarakat yang menuntut untuk menerima bantuan tersebut meskipun masyarakat tersebut bukan termasuk kriteria penerima bantuan BLT dan mendata ulang masyarakat Desa Bangsongan setiap bulannya agar masyarakat yang menerima memang layak.
4. Selain itu pemerintah Desa Bangsongan perlu mengarahkan kepada masyarakat dalam penggunaan BLT untuk meningkatkan perekonomian penerima BLT, atau dengan kata lain adalah bukan hanya sebatas pada perilaku konsumtif saja. Tetapi masyarakat diarahkan untuk memanfaatkan bantuan sebesar 600 ribu dari BLT sebagai modal untuk melangkah lebih maju, seperti membuka peluang usaha baik secara individu ataupun berkelompok. Dengan begitu kehidupan masyarakat akan lebih terjaga secara kualitas ekonomi.
5. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat memperluas data penelitian tidak hanya tentang dana desa saja melainkan bisa dengan pendapatan asli dari desa. Untuk kedepannya diharapkan peneliti

selanjutnya dapat menambah poin pembahasan terkait beberapa tujuan dari SDGs tersebut tidak hanya di bidang ekonomi saja melainkan dapat ditambah dalam bidang ekologi desa.